



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 190 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya yang diajukan oleh :

Siti Robiatun Nurul Anisah; jenis kelamin : perempuan, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 4-4-1993, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, NIK 5171044404930007, beralamat di Jalan Nuansa Hijau Timur Lingkungan Tegal Kori Kaja, Kelurahan Ubung Kaja, Denpasar; selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 190 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps. mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dari pasangan suami isapril 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.101/Ist/K/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Kabupaten Dati II Badung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat orang tua Pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, KK dan KTP adalah Siti Robiatun Nurul Anisah ;
4. Bahwa nama Pemohon seharusnya adalah Siti Robiatun Nur Annisa sebagaimana yang tertulis dalam ijasah Pemohon;
5. Bahwa karena ada perbedaan pada dokumen milik Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama semula bernama: Siti Robiatun Nurul Anisah dan diperbaiki/diganti menjadi Siti Robiatun Nur Annisa ; untuk keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon;
6. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan nama Pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran, KK, dan KTP milik Pemohon: Siti Robiatun Nurul Anisah diganti/diperbaiki menjadi Siti Robiatun Nur Annisa ;
3. Menyatakan perbaikan nama Pemohon yang semula bernama: nama Pemohon yang semula bernama: Siti Robiatun Nurul Anisah diganti/diperbaiki menjadi Siti Robiatun Nur Annisa adalah sah;



4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon; diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran No.1.101/Ist./K/1993, tertanggal 11 Januari 1994; diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijasah Madrasah Aliyah No.MA.03/18.01/PP.01.1/018/2012, tertanggal 26 Mei 2012; dibri tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P- 4 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Suyadi** : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak, dan Pemohon adalah anak yang pertama;
- Bahwa saksi sejak Pemohon lahir, memberikan nama Pemohon yaitu Siti Robiatun Nur Annisa, namun pada waktu pendaftaran Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis : Siti Robiatun Nurul Anisah
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk perbaikan nama Pemohon yang semula bernama: Siti Robiatun Nurul Anisah diganti/ diperbaiki menjadi Siti Robiatun Nur Annisa; yaitu untuk keseragaman dokumen milik Pemohon;
- Bahwa surat pribadi pemohon antara lain: Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon memakai nama perbaikan nama Pemohon yang semula bernama: Siti Robiatun Nurul Anisah sedangkan dalam Ijasah Pemohon tertulis: Siti Robiatun Nur Annisa ;
- Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon tersebut, diperlukan penetapan pengadilan;

2. Saksi Tuminah : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak, dan Pemohon adalah anak yang pertama;
- Bahwa saksi memberikan nama Pemohon yaitu Siti Robiatun Nur Annisa, namun pada waktu pendaftaran Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis : Siti Robiatun Nurul Anisah
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan yaitu perbaikan nama Pemohon yang semula bernama: nama Pemohon yang semula bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Robiatun Nurul Anisah diganti/diperbaiki menjadi Siti Robiatun Nur Annisa;

- Bahwa surat pribadi pemohon antara lain: Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon memakai nama perbaikan nama Pemohon yang semula bernama: Siti Robiatun Nurul Anisah sedangkan dalam Ijasah Pemohon tertulis: Siti Robiatun Nur Annisa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara pemeriksaan, yang untuk singkatnya, maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 sampai dengan P.3 nama Pemohon tertulis: Siti Robiatun Nurul Anisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa semua surat – surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK memakai nama Siti Robiatun Nurul Anisah, sedangkan dalam Ijasah Pmohon memakai nama: Siti Robiatun Nur Annisa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk perbaikan nama Pemohon yang semula bernama: Siti Robiatun Nurul Anisah diganti/diperbaiki menjadi Siti Robiatun Nur Annisa; yaitu untuk keseragaman dokumen milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka adalah patut dan beralasan permohonan Pemohon untuk merubah nama yang semula bernama: Siti Robiatun Nurul Anisah diganti/diperbaiki menjadi Siti Robiatun Nur Annisa; adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini harus dengan Penetapan Pengadilan sesuai Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan oleh karena itu, setelah Pengadilan mengabulkan dan menetapkan perubahan nama ini agar dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran, KK, dan KTP milik Pemohon: Siti Robiatun Nurul Anisah diganti/diperbaiki menjadi Siti Robiatun Nur Annisa ;
3. Menyatakan perbaikan nama Pemohon yang semula bernama: Siti Robiatun Nurul Anisah diganti/diperbaiki menjadi Siti Robiatun Nur Annisa adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 11 Mei 2016** oleh kami:

I Dewa Gede Suarditha, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh: **Ketut Sri Menawati, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ketut Sri Menawati, SH.

I Dewa Gede Suarditha, SH, MH.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
Meterai penetapan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 171.000,-
(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;	